

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN  
SAAT PENYIDIKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**WAHYUDIN  
011700106**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : WAHYUDIN  
NIM : 011700106  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN SAAT PENYIDIKAN



Palembang, April 2021

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hj JAUHARIAH".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

**Pembimbing Kedua,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "EVI OKTARINA". Below the signature, the name "EVI OKTARINA, SH,MH" is printed in a standard font.

**TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA  
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN  
SAAT PENYIDIKAN**

**Penulis Skripsi :**  
**WAHYUDIN**  
**011700106**

**Pembimbing Pertama :**  
**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**  
**Pembimbing Kedua :**  
**EVI OKTARINA, SH., MH.**

**ABSTRAK**

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyidik memiliki kewenangan antara lain kewenangan melakukan penangkapan. Tetapi dapat terjadi penyidik mempunyai pertimbangan yang keliru dalam melakukan penangkapan sehingga terjadi kesalahan penangkapan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan penyidikan oleh anggota Kepolisian dan bagaimanakah sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan kesalahan pada saat penyidikan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun faktor penyebab penyidik salah dalam melakukan penyidikan adalah dikarenakan proses penyidikan yang sangat sulit, kurangnya sumber daya manusia polisi, dinamika kerja yang kompleks, target atasan dan kesalahan objek wilayah, sedangkan sanksi hukum yang dikenakan bagi penyidik yang melakukan kesalahan adalah dengan pidana kurungan atau penjara dan atau denda.

Rekomendasi, Kepada aparat adanya peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri, dan penerapan sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang-undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : *Anggota Kepolisian, Penyidikan, Sanksi Hukum*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Metodologi .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sanksi Hukum .....	11
B. Sejarah Kepolisian .....	20
C. Tugas dan Wewenang Polisi .....	22
D. Tinjauan Umum Penyidikan .....	27
<b>BAB III TELAAH NORMATIF SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KESALAHAN SAAT PENYIDIKAN</b>	
A. Faktor-faktor Terjadinya Kesalahan Penyidikan oleh Anggota Kepolisian .....	32
B. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Kesalahan pada Saat Penyidikan .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran-saran.....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kesalahan Penyidikan Oleh Anggota Kepolisian**

Adapun faktor penyebab penyidik salah melakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Proses penyidikan yang sangat sulit.
  - b. Kurangnya sumber daya manusia polisi dalam menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus-kasus kejahatan.
  - c. Dinamika kerja begitu kompleks.
  - d. Target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat.
  - e. Kesalahan objek wilayah atau tempat peristiwa kejadian di mana suatu tindak pidana sedang atau sudah dilakukan.
- 
2. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kesalahan Saat Penyidikan

Apabila oknum Polisi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum Sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik melanggar larangan yaitu kesalahan pada saat melakukan penyidikan, maka dapat dikenakan sanksi pidana melalui ketentuan Pasal 334, 335 dan

Pasal 422 Kode Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 334 KUHP:

- 1) Barang siapa yang karena salahnya tinggi orang jadi tertahan atau tertutup tertahan dengan melawan hak, dikenakan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- 2) Jika karena perbuatan itu menyebabkan luka serat, si temali dikenakan kurungan selama-lamanya 9 bulan.
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan orangnya mati ia dikenakan kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 335 KUHP:

- 1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah.

Pasal 422 :

"seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

## B. Saran-saran

1. Adanya peningkatan profesionalisme kerja anggota Polri, dan penerapan sanksi pidana yang tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

\_\_\_\_\_, *Kekerasan Oleh Polisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012.

J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Meremungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995.

\_\_\_\_\_, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2002,  
hlm. 40.

(ii) Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar  
Lampung, Unila, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika  
Aditama, Bandung, 2002.

Yanto, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press Puri  
Arsita, Yogyakarta, 2013.

### PERATURAN PERUNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik  
Indonesia*.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian  
Negara Republik Indonesia*.

Undang Undang dan Peraturan tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*,  
PT. Visimedia, Jakarta, 2008.

### INTERNET :

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses  
tanggal 26 Desember 2020

Nanik Yessi Kurnia Anjani, *Analisa Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam  
Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap atau Error In Persona*,  
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/38150>, Diakses pada tanggal  
05 Februari 2021

Pengertian Kewenangan, [http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-  
kewenangan.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html). Diakses pada tanggal 05 Februari 2021